

SKRIPSI

**PENGARUH INVESTASI ASING
PT. HUADI NICKEL-ALLOY INDONESIA
TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTAENG**



NURLYVANI

1610521010

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH INVESTASI ASING
PT. HUADI NICKEL-ALLOY INDONESIA
TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTAENG



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

NURLYVANI

1610521010

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2020

SKRIPSI

PENGARUH INVESTASI ASING PT. HUADI NICKEL-ALLOY INDONESIA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTAENG

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURLYVANI

1610521010

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 25 September 2020

Pembimbing



Achmad, S.IP., M.Si

KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

SKRIPSI




PENGARUH INVESTASI ASING PT. HUADI NICKEL-ALLOY INDONESIA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTAENG

Disusun dan diajukan oleh:

NURLYVANI
1610521010

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal **29 September 2020** dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dede Rohman, S.IP., M.Si	Ketua	1. 
2.	Achmad, S.IP., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si	Anggota	3. 
4.	Adelita Lubis, S.Sos., M.A	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial

Universitas Fajar

UNIVERSITAS FAJAR





Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

NAMA : NURLYVANI

NIM : 1610521010

PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul, **Pengaruh Investasi Asing PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Bantaeng** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 20 September 2020

Yang membuat pernyataan,


NURLYVANI

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Investasi Asing PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bantaeng”

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak, olehnya itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE.,M.Si, Selaku Rektor Universitas Fajar
2. Ibu Dr. Hj. Yusmanizar. S.Sos., M.I.Kom, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar
3. Ibu Andi Meganingratna S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
4. Bapak Dede Rohman, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang selama 4 tahun ini membimbing dan memberi semangat kepada penulis.
5. Dosen pembimbing Bapak Achmad, S.IP.,M.Si atas waktu yang telah diberikan untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar Ibu Adelita Lubis, S.Sos., M.A, Ibu Kardina, S.IP., M.A, dan seluruh dosen yang pernah mengajar memberikan ilmu kepada penulis. Terima kasih bapak dan ibu dosen atas ilmu berharga yang telah diberikan selama proses perkuliahan.

7. Instansi-Instansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang membantu dalam pengumpulan data skripsi ini.
8. Karyawan PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia yang memberikan data terkait skripsi ini.
9. Orang tua Bapak H. M. Nur. L dan ibu Nelly. Terima kasih atas segala doa, dukungan, motivasi, bantuan serta pengorbanan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan HI 2016 (Parad16ma), terima kasih atas bantuan dan dukungan dari kalian semua.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga segala kebaikan-kebaikan saudara(i) diterima sebagai amal ibadah disisi-Nya.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran yang membangun dari para pembaca. Sekian dari penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 September

Nurlyvani.

ABSTRAK**PENGARUH INVESTASI ASING PT. HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA
TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTAENG****Nurlyvani****Achmad**

Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan berlandaskan otonomi daerah dan undang-undang tentang penanaman modal, menerima investasi asing langsung (FDI). PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia merupakan salah satu bentuk investasi asing langsung yang bergerak di bidang pengolahan nikel. Penelitian ini melihat bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dan PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, dan pengaruh investasi terhadap kesejahteraan masyarakat PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu investasi asing langsung dan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, menunjukkan terjadinya bentuk kerjasama *joint enterprise* antara pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dan PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia serta dengan hadirnya investasi asing PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia memberikan pengaruh pada penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng.

Kata kunci: Otonomi daerah, Investasi Asing Langsung, Kabupaten Bantaeng, PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, Kesejahteraan

ABSTRACT**INVESTMENT INFLUENCE PT. HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA ON THE ECONOMIC OF THE PEOPLE IN BANTAENG REGENCY****Nurlyvani****Achmad**

The Bantaeng Government, based on regional autonomy and the law on investment, accepts foreign direct investment (FDI). PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia is a foreign direct investment that in nickel processing. This research looked the form of cooperation between the Bantaeng Government and PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia and the influence of investment on community welfare of PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. The concepts and theories used in this research are foreign direct investment and regional autonomy. This study uses descriptive qualitative methods, with data collection techniques, namely interviews and documentation. The results of this study, show the form of joint enterprise cooperation between the local government of Bantaeng Regency and the presence of PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia has an influence on the absorption the welfare of the people in Bantaeng.

Keywords: *Regional autonomy, Foreign Direct Investment, PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, Welfare*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep dan Teori	9
2.1.1 Foreign Direct Investment (FDI)	10
2.1.2 Otonomi Daerah	15
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	21
3.2 Kehadiran Peneliti	22
3.3 Lokasi Peneliti	22
3.4 Sumber Data	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data	23
3.6 Teknik Analisis Data	25
3.7 Pengecekan Validitas Data	25
3.8 Tahap-tahap Penelitian	26

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dan PT.Huadi Nickel-Alloy Indonesia	28
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng dan PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia	28
4.1.2 Posisi Pemerintah Daerah dalam Investasi di Kabupaten Bantaeng	32
4.1.3 Model Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia	40
4.2 Pengaruh Investasi PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia	43
4.2.1 Investasi PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia dan Penyerapan Tenaga Kerja	43
4.2.2 Investasi PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia dan Kesejahteraan Masyarakat Perusahaan	52

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Pemetaan Potensi Kab. Bantaeng 39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 : Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018	29
Grafik 4.2: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rp)	47
Grafik 4.3 : Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2018	48
Grafik 4.4 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2019	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Disamping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment=FDI*). Sumber pembiayaan FDI ini oleh sebagian pengamat, merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber yang lain. Panayotou menjelaskan bahwa FDI lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan *transfer of technology, know-how, management skill*, resiko usaha relatif kecil dan lebih *profitable*¹.

Arus FDI ke negara-negara *emerging* Asia telah meningkat pesat sejak awal tahun 1990an. Meskipun sempat menurun pada tahun 1997 ketika terjadi krisis Asia, aliran masuk FDI ke negara-negara tersebut telah kembali meningkat pesat paska krisis pada tahun 1999. Namun demikian, kenaikan aliran modal masuk di dalam bentuk FDI ke Indonesia masih relatif terbatas. Sebagai bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relatif tidak rentan terhadap gejolak

¹ Sarwedi. "Investasi Asing Langsung Di Indonesia Dan Faktor Yang Mempengaruhinya" (<http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>, Diakses pada 24 Maret 2020, 24:00).

perekonomian, aliran masuk FDI sangat diharapkan untuk membantu mendorong pertumbuhan investasi yang *sustainable* di Indonesia. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui determinan FDI di Indonesia agar kebijakan untuk mendorong peningkatan aliran FDI dapat lebih efektif diarahkan pada faktor-faktor yang berperan penting dalam mendorong minat investor asing untuk menanamkan modal dalam bentuk FDI di Indonesia.²

Secara konseptual, pilihan investor asing untuk menanamkan investasinya dalam bentuk FDI, dibanding bentuk modal lainnya di suatu negara, dipengaruhi oleh kondisi dari negara penerima FDI (*pull factors*) maupun kondisi dan strategi dari penanam modal asing (*push factors*). *Pull factors* dari masuknya FDI antara lain terdiri dari kondisi pasar, ketersediaan sumber daya, daya saing, kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan liberalisasi FDI (di dalam bentuk insentif investasi). Sedangkan yang termasuk *push factors* antara lain strategi investasi maupun strategi produksi dari penanam modal, serta persepsi resiko terhadap negara penerima.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan dapat mendorong investasi di daerah-daerah, sehingga lapangan kerja bisa kembali terbuka untuk menyelesaikan masalah pengangguran. Dalam konteks otonomi daerah maka peran pemerintah daerah sangat besar dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah, pemerintah daerah menjadi ujung tombak masuknya investor asing melalui kebijakan-kebijakannya yang tertuang dalam peraturan daerah.³ Selain itu juga Depdagri telah mengeluarkan Permendagri No.3/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan

² Yati Kurniati, Andry Prasmuko, dan Yanfitri, "*Determinan FDI: Faktor-faktor yang Menentukan Investasi Asing Langsung*". 2007. <<https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/kertaskerja/Documents/2558724f98094f85b24594cf44da3b5aWP200706.pdf> [accessed 17 Maret 2020]

³ Jonker Sihombing, "*Hukum Penanaman Modal di Indonesia*" (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 21.

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Permendagri ini memuat berbagai hal seperti ketentuan umum, prinsip, bentuk, persyaratan, tata cara, prosedur, standar yang harus ditempuh pemerintah daerah, pembiayaan serta Pembinaan dan pengawasan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak asing.⁴

Penanaman modal asing atau biasa disebut dengan investasi sama halnya seperti pisau bermata dua yang jika dikelola dengan baik akan membawa manfaat yang sangat besar akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik maka akan membawa dampak sebaliknya. Ada dua argumen yang saling bertentangan dalam menganalisis penanaman modal asing sehingga terkadang kehadiran penanaman modal asing sering terjadi pendapat pro dan kontra mengenai peranannya dalam pembangunan.⁵ Pendapat dari pihak yang pro akan kehadiran penanaman modal asing yaitu mereka beranggapan bahwa investasi tersebut merupakan suatu keuntungan misalnya dapat menjadi salah satu cara untuk membantu proses pembangun suatu negara atau daerah dan dapat menyerap tenaga kerja, sedangkan pendapat dari pihak yang kontra akan hadirnya penanaman modal asing menganggap bahwa adanya investasi asing ini membawa hanya membawa kerugian misalnya kerusakan lingkungan.

Berkaca dari beberapa kondisi diatas, dan jika ditelusuri lebih jauh akan ditemukan kondisi bahwa ternyata penanaman modal asing bukanlah sebuah janji muluk tanpa resiko terhadap kemandirian sebuah daerah otonom maka perlu adanya telaah yang lebih mendalam tentang penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng guna meminimalisir dampak yang tidak diharapkan dalam

⁴ Dyah Estu Kurniawati, "*Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Pemkab Malang)*". Jurnal Hubungan Internasional Vol.5 No.2, 2010. Hal.94

⁵ Anugrah Rachmat, Andi Gau Kadir, dan Nurlinah. "*Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng*", Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 7 No.1. 2014 Hal.16

pencapaian tujuan bernegara serta secara langsung akan meningkatkan potensi keberhasilan pemerintah kabupaten dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui penanaman modal asing.

Dalam perkembangan kebijakan pertambangan nasional telah dimulai babak baru yang belum pernah diberlakukan sebelumnya dengan terbitnya UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), Peraturan Menteri (Permen) No 7 Tahun 2012, dan Permen No 20 Tahun 2014, kebijakan tersebut berisi pelarangan ekspor mineral dan batu bara dalam bentuk *raw material*. Sehingga para pelaku ekspor bahan tambang perlu melakukan pemurnian di dalam negeri sebelum melakukan ekspor keluar negeri. Sebagaimana terkait investasi nikel yang dimaksud dalam penelitian ini.

Kebijakan ini membuka peluang bagi umumnya masyarakat Kab. Bantaeng untuk memafaatkan terbukanya industri pengolahan pemurnian bahan mentah, sekaligus membuka sektor pekerjaan baru bidang industry yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus industry olahan bahan mentah hasil tambang. Pekerjaan yang sangat berbeda dengan bidang kerja yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebelumnya, yang banyak dihasilkan dengan mengelola hasil pertanian dan hasil laut. .

Pada tahun 2013 tercatat beberapa sektor pekerjaan yang ada di Kabupaten Bantaeng, yaitu pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, maupun industri pengolahan. Pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi padi, palawija dan hortikultura. Peningkatan produksi padi dilakukan melalui program dalam bentuk insus dan innum serta ditunjang dengan pencetakan sawah baru dan peralatan yang memadai. Usaha pokok yang ditempuh dalam pembangunan tanaman perkebunan adalah intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi.

Terkait kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng sebagaimana yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik daerah Bantaeng yakni terdapat 16,75 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang mengurus rumah tangga. Terdapat perbedaan kegiatan utama yang dilakukan penduduk usia 15 tahun keatas pada penduduk laki-laki dan perempuan. Sebagian besar (82,17 persen) penduduk laki-laki berusia 15 tahun keatas bekerja dan yang terkecil adalah mengurus rumah tangga dan pengangguran terbuka (masing-masing 2,83 dan 2,64 persen). Tetapi sebaliknya, penduduk perempuan usia 15 tahun keatas yang bekerja hanya 58,76 persen, sedangkan 29,28 persen mengurus rumah tangga, dengan persentase terkecil adalah kegiatan lainnya sebesar 2,74 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sebesar 6,44 persen, turun menjadi 2,42 persen di tahun 2014 dan kembali naik di tahun 2015 menjadi 4,07 persen. Artinya dari 100 angkatan kerja terdapat sekitar 4 orang pengangguran. Tingkat pengangguran di Kabupaten Bantaeng terbilang rendah dikarenakan masyarakat Bantaeng banyak berprofesi sebagai petani, peternak, tukang kebun maupun bekerja di industri pengolahan. Jumlah unit usaha sektor industri pengolahan di Kabupaten Bantaeng tahun 2013 tercatat 863. Adapun jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan pada tahun 2013 sebanyak 2.440 orang.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015 sektor pertanian, kehutanan, dan perburuan perikanan merupakan sektor paling dominan di Kabupaten Bantaeng, yaitu 51,78 persen. Sektor berikutnya yang dominan menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yaitu 15,03 persen. Terdapat 13,24 persen penduduk di Kabupaten Bantaeng usia 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2015 disektor lainnya.

Sektor lainnya meliputi pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air; bangunan; angkutan, pergudangan dan komunikasi; keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.⁶

Berdasarkan data kategori ketenagakerjaan di atas, mulai dari klaster dominan pada sektor pengelolaan pertanian, kehutanan, dan perburuan perikanan hingga klaster sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan adalah sumber daya manusia angkatan kerja yang beralih menjadi karyawan pada bidang kerja industri manufaktur sejak PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia yang mengembangkan investasinya melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia (PT. HNI) adalah perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel yang berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. PT. HNI didirikan sejak tahun 2014 sebagai kerja sama investasi antara PT. Duta Nikel Sulawesi dari Indonesia dan Shanghai Huadi, Co. Ltd. dari China. Adapun tujuan produksi nikelnya ke negara tujuan yakni Cina, India, Korea Selatan dan Jepang. Untuk perencanaan selanjutnya PT. HNI akan membangun industri Hot Rolled (HR) dan Cold Rolled (CR) Stainless Steel. Untuk membangun pabrik dengan kapasitas tersebut, PT HNI bekerja sama dengan PT. PIN Persero dalam penyediaan daya dimana untuk tahap pertama adalah 40 MVA, dan untuk tahap keduanya 150 MVA. Suplai bahan baku berupa nikel ore (biji nikel) yang digunakan untuk produksi berasal dari wilayah-wilayah lain mulai Malili di Sulawesi Selatan, Kolaka, Bombana, dan Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara, sampai Buton.

PT. HNI berdiri di atas lahan seluas 50 hektar di Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng yang merupakan bagian dalam Kawasan Industri

⁶ 'Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng' <<https://bantaengkab.bps.go.id/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-bantaeng-2016>> [accessed 31 Maret 2020].

Bantaeng. Pihak PT. HNI melakukan penanaman modal di Kabupaten Bantaeng disebabkan Kabupaten Bantaeng telah menyediakan lahan yang berbentuk kawasan sehingga dapat mempermudah mengakomodir semua kepentingan usaha termasuk dengan pengelolaan limbah dan lingkungan yang menjadi persyaratan industri. Dukungan dari pemerintah daerah kabupaten menjadi salah satu faktor yang paling berperan dalam keberhasilan investasi ini. PT. HNI telah memperoleh fasilitas Kawasan Berikat yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Kanwil Bea Cukai Sulawesi yang menjadi salah satu dukungan dari pemerintah dalam rangka peningkatan nilai ekspor.⁷

Melalui kerjasama ini, Kabupaten Bantaeng melakukan loncatan dalam hal pembangunan daerah. Dengan adanya investasi PT. HNI diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah tanpa dikesampingkan kesejahteraan perekonomian masyarakat setempat. Dimana, kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Bantaeng terbilang hanya berpatokan dengan pekerjaan sebagai buruh tani maupun nelayan. Maka dari itu, penulis mengambil judul **“Pengaruh Investasi Asing PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia Terhadap Perekonomian Masyarakat Kabupaten Bantaeng”** yang akan melihat pengaruh masuknya investasi asing terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian Dan Rumusan Masalah

Saat ini hampir setiap negara mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasionalnya dengan membuka kerjasama melalui investasi asing yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian suatu negara. Kesejahteraan perekonomian masyarakat pun tak luput dari pengaruh dari keberadaan investasi asing. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk

⁷ ‘Investasi Di Bantaeng, Ini Dia Profil PT Huadi Nickel Alloy Indonesia – Smart City Makassar’ <<https://smartcitymakassar.com/2019/01/27/investasi-di-bantaeng-ini-dia-profil-pt-huadi-nickel-alloy-indonesia/>> [accessed 07 Maret 2020].

memfokuskan pada hubungan kerjasama pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan perusahaan *Multinational Corporation* dibidang industri *smelter* dalam mempengaruhi kesejahteraan perekonomian masyarakat. Penelitian ini dibatasi pada tahun 2014-2019. Pemilihan tahun ini ditujukan untuk melihat pengaruh masuknya investasi asing terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu 5 tahun.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 2 masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dan PT. HNI?
2. Bagaimana pengaruh investasi asing PT. HNI terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Bantaeng?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama pemerintah Kabupaten Bantaeng dan PT. HNI.
2. Untuk mengetahui pengaruh kerjasama luar negeri Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dengan PT. HNI terkait perekonomian masyarakat Kabupaten Bantaeng.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari adanya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Menambah pengetahuan serta pemahaman penulis dan pembaca mengenai pengaruh investasi asing terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat Kabupaten Bantaeng.

2. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan dapat membuka peluang kerjasama antara daerah dengan daerah lain maupun perusahaan lain, dan pemerintah pusat mengetahui adanya langkah strategis untuk mencapai industrialisasi daerah ini.
3. Dengan adanya pengetahuan tersebut dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk dunia pendidikan, dan tujuan utamanya adalah pada masyarakat, sehingga timbul kesadaran untuk merespon pembangunan Indonesia kedepannya.
4. Menambah bahan kepustakaan dan juga menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori

2.1.1 *Foreign Direct Investment (FDI)*

Foreign Direct Investment (FDI) adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. FDI bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini, perusahaan yang ada di negara asal (*Home Country*) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (*Host Country*) baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurang-kurangnya 10%.¹

Menurut Krugman yang dimaksud dengan penanaman modal asing langsung adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari satu negara memperluas atau mendirikan perusahaan di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumberdaya, tetapi juga pemeberlakuan kontrol terhadap perusahaan luar negeri. Investasi langsung berarti bahwa perusahaan dari negara penanaman modal secara langsung melakukan pengawasan atas aset yang ditanam di negara pengimpor modal. Investasi langsung luar negeri dapat mengambil beberapa bentuk yaitu: pembentukan suatu perusahaan dimana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham saham pembentukan suatu perusahaan di negara

¹ Drs. Yanuar Ikbar, MA., Ph.D. 2014, "Metodologi dan Teori Hubungan Internasional". Bandung: PT. Reflika Aditama

pengimpor modal-modal atau menaruh aset tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanaman modal.²

Menurut Srikan Misra, investasi langsung asing adalah aliran dana antar negara dalam bentuk *inflow* dan *outflow* di mana seseorang (investor) dapat memperoleh keuntungan dari investasinya. Keuntungan FDI bagi negara yang diinvestasikan modalnya adalah memfasilitasi penggunaan bahan baku lokal, memperkenalkan teknik manajemen dan pemasaran yang bersifat modern, serta memudahkan untuk mengakses teknologi yang baru.³ Pengertian investasi langsung menurut IMF dan OECD memiliki tujuan untuk memperoleh bunga abadi oleh entitas residen dari satu ekonomi (investasi langsung) di suatu perusahaan yang ada di negara lain untuk meningkatkan perekonomian di negara yang diinvestasikan modalnya (perusahaan yang mendapatkan investasi langsung). Hal ini terjalin karena adanya hubungan jangka panjang antara seorang investor dan perusahaan yang diinvestasikan. Investasi langsung juga melibatkan transaksi awal yang dibangun melalui hubungan antara investor dan perusahaan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.⁴

Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang

² Jhingan, M.L., 2003, *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.

³ Srikan Misra, *Study of Implication of Indian Economy*: Internal University: Lucknow, Uttar Pradesh, India, 2012, hal 03, diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Srikan_Misra2/publication/228259795_Study_of_Implications_of_FDI_on_Indian_Economy/links/54930fb80cf22d7925d79d9b/Study-of-Implications-of-FDI-on-Indian-Economy.pdf?origin=publication_detail diakses pada 04 Maret 2020

⁴ Maitena Duce, Baco de Escpana, *Definitions of Foreign Direct Investment (FDI): a methodological note*, 31 Juli 2003, hal. 02, <https://www.bis.org/publ/cgfs22bde3.pdf> diakses pada 04 Maret 2020

selanjutnya menciptakan atau meningkatkan permintaan pasar. Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan, investasi pada hakikatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Penanaman modal asing langsung merupakan investasi yang dilakukan oleh swasta asing ke suatu negara tertentu. Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional (subsidiari), lisensi, *joint venture*, atau lainnya. Suatu paket modal asing (FDI) adalah berupa: penyerapan tenaga kerja (*employment*), alih teknologi, pelatihan manajerial, dan akses ke pasar internasional melalui ekspor.

Dilihat dari sasaran penjualan outputnya, perusahaan multinasional dapat dibedakan ke dalam dua kelompok: penanaman modal asing yang berorientasi ke pasar domestik yang biasanya cenderung menggunakan teknologi produksi yang padat modal, dan penanaman modal asing yang berorientasi ke pasar luar negeri yang yang besarnya cenderung menggunakan produksi berteknologi padat karya karena lebih murah.

PT. Huadi mendayagunakan karyawan yang lebih banyak untuk melakukan proses produksi. Sistem ini memanfaatkan skema operasional perusahaan dengan teknik produksi padat karya, perusahaan menysasar orientasi pasar luar negeri untuk memperoleh laba dari hasil penjualan setelah melalui proses olahan lebih lanjut pada induk perusahaan Huadi Company di Tiongkok sebagai produk menengah untuk bahan baku produk akhir.

Selain skema teknik produksi, kerjasama investasi asing juga ditempuh dengan berbagai bentuk, antara lain:⁵

1. *Joint Venture*

Yakni kerjasama antar pemilik modal nasional dengan pemilik modal asing berdasarkan suatu perjanjian belaka (*contractual*).

2. *Joint Enterprise*

Yakni kerjasama antara penanaman modal asing bekerjasama dengan penanaman modal dalam negeri untuk membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai pasal 3 UU PMA.

3. Kontrak Karya

Yakni penanaman modal asing di Indonesia dalam bentuk usaha kerjasama yang terjadi apabila penanam modal asing membentuk suatu hukum baru.

4. Investasi Portofolio

Yaitu investasi asing yang dilakukan melalui pasar modal. Hal ini dilakukan melalui surat berharga. Baik saham maupun obligasi. Investasi portofolio, investasi yang masuk ke perusahaan (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru. Sekalipun emiten mendapat dana dari pasar modal. Selain itu, dalam prosesnya tidak terjadi adanya alih teknologi atau keterampilan manajemen yang diharapkan.

Terdapat penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian peneliti seperti yang dijelaskan dalam jurnal berjudul "Analisis Kebijakan Investasi Asing di Kabupaten Bantaeng" yang ditulis oleh Anugrah Rachmat, Andi Gau Kadir,

⁵ Johanes Sinurat. *Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Asing yang hendak melakukan Pembelian Saham Mayoritas melalui investasi portofolio dalam pasar modal* (ditinjau dari UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia). (Jakarta: Universitas Indonesia,2010)

Nurlinah. Tulisan ini menjelaskan implementasi kebijakan investasi asing di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini adalah Model Kerja sama investasi di Kabupaten Bantaeng bahwa model kerjasama investasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng adalah kerjasama investasi *joint enterprise*. *Joint enterprise* yang menekankan suatu kerjasama kerja sama antara penanaman modal nasional dan penanaman modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru, namun pada dasarnya *joint enterprise* merupakan turunan dari bentuk kerjasama *joint venture* (perusahaan patungan). Dalam ventura bersama antara sektor publik (pemerintah) dan operator swasta, struktur ventura bersama sering kali diiringi juga dengan kontrak tambahan (misalnya, konsensi atau perjanjian kinerja) yang memerinci harapan dari masing-masing pihak.⁶

Dalam penelitian lain seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Mia Aidilla yang berjudul “Kebijakan Investasi Asing Di Indonesia Dalam Menghadapi *Asean Economic Community 2015*”. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Indonesia membuat kebijakan Investasi asing. Kebijakan investasi asing adalah mendirikan lembaga teknis yang menangani investasi asing serta mempromosikan potensi. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan investasi asing Indonesia belum berkembang secara signifikan walaupun sejumlah potensi yang ada sudah mulai dilirik oleh investor asing, terutama dalam bidang perkebunan dan pertambangan. Peran investasi bagi daerah Indonesia secara riil belum ada.⁷

⁶ Anugrah Rachmat, Andi Gau Kadir, dan Nurlinah. “*Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 7 No.1. 2014. Hal. 19

⁷ Mia Aidilla. “*Kebijakan Investasi Asing Di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Asean Economic Community 2015*.” JOM: FISIP. Vol. 3 No.1. 2016. Hal. 13
Unuversitas Riau <

2.1.2 Otonomi Daerah

Pendekatan wilayah dianggap sebagai perangkat penting dalam penyelenggaraan pembangunan disamping pendekatan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah ini berbagai kondisi partikal maupun pergeseran paradigmatik pembangunan dan penyelenggara pemerintahan dan menjadi pengaturan dari proses pembangunan wilayah tersebut. Pergeseran secara umum terjadi dari pendekatan sentralisasi maupun desentralisasi. Pergeseran paradigma baik dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan khususnya dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah diwarnai oleh pergeseran konsep *government* ke arah *governance*. Satu dimensi penting dalam *governance* adalah pola hubungan antarpelaku (negara, masyarakat dan dunia usaha) dalam kerangka demokrasi.

Dalam proses demokratisasi, dituntut ruang publik yang luas bagi aktor-aktor dan *stakeholders* diluar pemerintahan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Patterson dalam Warsono mendefinisikan kerjasama antar daerah (*intergovernmental cooperation*) sebagai " *an arrangement two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem*". Dari definisi tersebut tercermin adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan bila mengacu pada masalah secara bersama-sama.⁸

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/8028/7700> [accessed 20 Maret 2020]

⁸ Warsono, Sony dkk. *Corporate Governance Concept and Model* (Yogyakarta: Center of Good Corporate Governance, 2009)]

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi sebanyak dua kali dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menandakan bahwa praktik paradiplomasi di Indonesia mempunyai ruang yuridis yang leluasa, sebab memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan hubungan dan kerja sama dengan pihak asing.⁹

Dalam Pasal 18 ayat 5 UUD 1945 disebutkan bahwa, Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan pusat. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Menurut UU No.23 tahun 2014, arti dari Otonomi Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku”. Kebijakan otonomi daerah yang

⁹ Takdir Ali Mukti. "Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1),2015. 85-94.

demikian itu merupakan kebijakan negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan negara tersebut. Inovasi daerah merupakan peluang bagi setiap daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya, melahirkan ide serta gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dalam konteks otonomi daerah maka peran pemerintah daerah sangat besar dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah, pemerintah daerah menjadi ujung tombak masuknya investor asing melalui kebijakan-kebijakannya yang tertuang dalam peraturan daerah.¹⁰ Selain itu juga Depdagri telah mengeluarkan Permendagri No.3/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Permendagri ini memuat berbagai hal seperti ketentuan umum, prinsip, bentuk, persyaratan, tata cara, prosedur, standar yang harus ditempuh pemerintah daerah, pembiayaan serta Pembinaan dan pengawasan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak asing.¹¹

Otonomi daerah menjadi landasan karena melakukan hubungan luar negeri disini adalah pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Pemerintah daerah melakukan kerjasama luar negeri sebagai aktor dalam menerima investasi asing. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan serta peraturan

¹⁰ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 21.

¹¹ Dyah Estu Kurniawati, *"Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Pemkab Malang)." Vol. 5 No. 2. 2010. Hal. 94*

daerah untuk mengontrol kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak asing.

Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian dari pengujian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Moh. Arlan Fatrah K dalam skripsi “Pengaruh Investasi PT. Indonesia Morowali Industrial Park Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Morowali” diperoleh kesimpulan bahwa dengan keberadaan PT. IMIP membuat adanya perubahan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam struktur lapangan usaha masyarakat di Kabupaten Morowali. Dimana, terjadi pergeseran struktur perekonomian dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan ke kategori pertambangan.

Selain itu, pengaruh PT. Indonesia Morowali Industrial Park terhadap masyarakat dapat dilihat dalam bentuk perekrutan karyawan serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Community Development* (ComDev). Program CSR dan Com Dev memiliki dampak langsung ke masyarakat, dimana perusahaan memiliki 12 desa binaan. Desa binaan ini merupakan program perusahaan untuk pembangunan dan pengembangan desa serta masyarakat yang berada di desa tersebut.¹²

Selain pemerintah daerah masyarakat juga terlibat dalam pembangunan kota. Seperti yang dijelaskan dalam tulisan berjudul “Pengaruh Investasi Asing PT. Philips Seafoods Indonesia Terhadap Perekonomian di Kabupaten Barru” yang ditulis oleh Yulianti Yauri. Pada pustaka tersebut dijelaskan bahwa kabupaten Barru adalah salah satu wilayah di Sulawesi Selatan dimana Kabupaten ini melakukan kerjasama dengan PT. Philips Seafood Indonesia yang merupakan perusahaan asing tanpa melibatkan

¹² Moh. Arlan Fatrah K. “*Pengaruh Investasi PT. Indonesia Morowali Industrial Park Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Morowali*”. Skripsi. Makassar. Universitas Fajar

pemerintah pusat dalam kerjasamanya. Kabupaten Barru mempunyai kebijakan tersendiri pada daerahnya untuk bisa bekerjasama dengan pihak asing.

Keberadaan PT. Philips Seafoods di Kabupaten Barru adalah perusahaan Multinasional yang mengelolah hasil laut berupa rajungan menjadi daging daging rajungan kaleng pasteurisasi (*canned pasteurized crabmeat*) dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan riil dengan menggunakan dana dari pihak penanaman modal. Hal tersebut terbukti dengan adanya perusahaan asing di Kabupaten Barru yang bergerak dibidang perairan laut memberikan kontribusi yang positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barru. Sektor tersebut juga menjadi lapangan usaha dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru.

Pada pustaka Yulianti Yauri dijelaskan pula bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Barru bekerjasama dengan investor asing dalam bentuk Joint Venture serta kerjasama yang dilakukan langsung oleh pemerintah tanpa melalui pusat dan kontribusi yang diberikan perusahaan asing ini pada Kabupaten Barru.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan dengan peneliti ini terletak pada sektor investasi asing yang masuk, dimana dalam penelitian ini bergerak disektor investasi asing bergerak dibidang perairan

¹³ Yulianti Yauri. "Pengaruh Investasi Asing PT. Philips Seafoods Indonesia Terhadap Perekonomian di Kabupaten Barru. Skripsi. Makassar. Universitas Fajar

laut Kabupaten Barru, sedangkan penelitian ini bergerak disektor industri smelter nikel.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menganalisa informasi dan data agar berkesinambungan dan saling berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, tanpa data lapangan, proses analisis data dan kesimpulan hasil penelitian, tidak dapat dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut John W. Cresswell penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.¹ Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, maupun proses-proses sosial.² Penelitian ini bermaksud menjelaskan mengenai kesejahteraan perekonomian masyarakat Kabupaten Bantaeng karena adanya investasi asing.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.³ Pencandraan mengenai situasi dan kejadian adalah menggambarkan tentang situasi dan kejadian yang dialami masyarakat atas sesuatu yang telah mereka alami serta bagaimana fenomena ini memberikan dampak bagi masyarakat yang berada di

¹ Umar Suryadi Bakry. 2016. "Metode Penelitian Hubungan Internasional." Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.14

² *Ibid* hal.62

³ Sumadi Suryabrata. 2013."Metode penelitian." Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal. 76

sekitar kejadian tersebut. Kejadian yang dimaksud adalah pengaruh keberadaan Pt. Huadi Nickel-Alloy Indonesia (PT. HNI) di Kabupaten Bantaeng. Data-data yang didapat dari penelitian ini yang digunakan untuk menggambarkan situasi dan fenomena yang sering terjadi. Variable penelitian ini yaitu laju kesejahteraan ekonomi yang dilihat dari penyerapan tenaga kerja.

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti disini hanya sebagai pengamat bukan sebagai partisipan, karena peneliti tidak ikut dalam kegiatan atau berperan dalam hubungan antara Kabupaten Bantaeng dengan PT. HNI. Keterlibatan peneliti hanya dalam proses pengumpulan data penelitian sampai tahap pengolahan data. Proses pengumpulan data diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil data di beberapa tempat sebagai berikut:

1. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Data yang diperlukan yaitu mengenai izin dari investor asing yang akan menanamkan modal di Kabupaten Bantaeng.
2. PT. HNI
Data terkait sejarah dan kontribusi PT. HNI terhadap kesejahteraan perekonomian karyawan Kabupaten Bantaeng merupakan data yang dibutuhkan dari perusahaan ini.
3. Universitas Fajar
Data yang diambil dari perpustakaan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan terjun ke lokasi penelitian. Data primer ini peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diambil berupa keterangan-keterangan dari berbagai sumber seperti kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta masyarakat Kabupaten Bantaeng terkait pengaruh adanya investasi asing ini terhadap kontribusi ekonomi masyarakat yang bisa dilihat dalam penyerapan tenaga kerja.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diambil pihak kedua atau pihak lain, berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder ini bersifat pendukung yang diperoleh dari perpustakaan Universitas Fajar. Data sekunder ini seperti buku atau literatur yang membahas mengenai investasi asing dan otonomi daerah ataupun skripsi yang terkait dengan penelitian ini seperti skripsi dari Moh. Arlan Fatrah K dalam skripsi "Pengaruh Investasi PT. Indonesia Morowali Industrial Park Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Morowali".

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Menurut Steinar Kvale, tujuan dari wawancara dalam penelitian adalah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan responden

(informan), dalam rangka memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang topik yang di teliti.⁴ Metode wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang berkaitan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, atau pihak-pihak yang menangani masalah investasi asing di Kabupaten Bantaeng. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara ini tidak terpaku pada daftar pertanyaan. Salah satu bentuk wawancara ini peneliti lakukan dengan kepala bidang Perencanaan dan Pengendalian Iklim Investasi Kabupaten Bantaeng untuk mendapatkan informasi mengenai bentuk kerjasama pemerintah daerah dan PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang peneliti lakukan dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen, jurnal, buku, dan literatur lainnya. Metode ini dilakukan untuk menambah informasi terkait penelitian ini. Salah satu dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tulisan dari Takdir Ali Mukti yang berjudul "*Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.*" Dokumentasi-dokumen ini peneliti dapatkan melalui internet.

Dalam penelitian ini, peneliti mengalami kendala dalam mendapatkan narasumber sesuai rencana awal yang dapat mendukung penuh hasil penelitian ini. Hal ini dikarekan dengan adanya wabah Covid-19 maka karyawan dari PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia yang di awal rencana penelitian sebagai sumber data wawancara dikarantinakan di wilayah perusahaan untuk mencegah penularan di wilayah internal kawasan perusahaan. Mereka tidak diperbolehkan menerima kunjungan dari pihak luar untuk memasuki area perusahaan.

⁴ Opcit, hal.155

Renacana wawancara serta observasi dengan menarget sebanyak mungkin responden untuk kepentingan validitas data melauai pelibatan karyawan terkait akhirnya tidak dapat dipenuhi penulis.

2.6 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis dalam menganalisis data. Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng, dan masyarakat selanjutnya dianalisa dengan mendeskripsikan atau menggambarkan serta menjelaskan data tersebut. Data yang diperoleh dapat menjawab pertanyaan penelitian.

2.7 Pengecekan Validitas Data

Pengecekan validitas data peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam metode penelitian kualitatif, salah satu cara memperoleh data yaitu dengan berinteraksi, bertatap muka dan mengamati secara langsung pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga data yang peneliti dapatkan berupa data yang *real*, yang merupakan hasil dari observasi peneliti. Pengecekan validitas data ini diajukan dengan terjun langsung ke lapangan. Dalam observasi ini peneliti melihat dan mengamati

secara langsung objek-objek yang menjadi poin dalam penelitian ini, selain itu peneliti juga berinteraksi langsung dengan masyarakat maupun pemerintah daerah setempat untuk mengetahui respon mereka terkait beroperasinya PT. HNI.

2.8 Tahap-tahap Penelitian

Penyusunan skripsi ini terbagi atas beberapa rangkaian penelitian, yang peneliti lakukan untuk membuat sebuah penelitian atau karya ilmiah yang sifatnya orisinal dan bukan plagiat dari penelitian sebelumnya. Rangkaian penelitian terbagi atas beberapa tahap-tahap penulisan yang terdiri dari lima bab.

Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi dari karya ilmiah ini. Adapun kelima bab tersebut, diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai apa yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Dimana akan dijelaskan mengenai pemerintah daerah yang menerima investasi asing untuk membantu meningkatkan perekonomian daerahnya. Bab ini berupa pengantar, maka dari itu peneliti akan menjelaskan mengenai investasi dan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan asing tersebut. Dalam bab ini terdapat latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai konsep dan teori dalam penelitian ini yang digunakan untuk melihat fenomena yang diteliti. Selain konsep dan teori, dalam bab ini juga terdapat tinjauan pustaka, yaitu gambaran mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai prosedur yang dilakukan dalam meneliti. Prosedur yang dimaksudkan berupa, metode yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian sampai ada pengecekan validitas data. Termasuk dalam hal ini, peneliti bermaksud menjelaskan bagaimana seharusnya proses meneliti tersebut.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemaparan mengenai jawaban dari rumusan masalah dan hasil yang didapatkan dari proses penelitian menjadikan isi dari bab ini. Dapat dikatakan bahwa bab ini merupakan inti dari penulisan karya ilmiah dan merupakan hasil dari pengolahan data yang didapatkan dari berbagai sumber. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pola investasi asing dan dampak yang dirasakan dari adanya investasi asing di Kabupaten Bantaeng

Bab V Penutup

Bab ini berupa penjelasan mengenai kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan berisi ringkasan atau intisari dari pembahasan mengenai penelitian ini sedangkan saran berupa masukan untuk bagaimana lebih baik kedepannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dan PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (PT.HNI)


4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng dan PT. HNI

❖ Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng

Sebelum adanya PT. HNI mata pencarian masyarakat di Kabupaten Bantaeng ditopang oleh pendapatan masyarakat yang bersumber dari pekerjaan sektor pertanian, perkebunan, maupun industri rumahan. Pada sektor pertanian diperoleh dari beberapa komoditas tanaman pangan yang dihasilkan yakni antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang ijo. Pada sektor perkebunan diperoleh dari beberapa komoditas yang dihasilkan yakni kelapa, kopi, cengkeh, kakao, jambu mete, kapuk dan sebagainya. Sedangkan pada sektor industri rumahan masyarakat rutin memproduksi keripik yang dikelola secara mandiri.¹ Khusus rumput laut, komoditas ini berada di wilayah pesisir kecamatan Pa'jukukang dimana wilayah tersebut merupakan tempat beroperasinya industri tersebut. Sektor-sektor tersebut merupakan penopang kehidupan masyarakat selain dari pemberdayaan rumput laut yang menjadi sektor utama mata pencarian masyarakat setempat.

¹ Hasil wawancara dengan ibu Riswanti Anwar, ST selaku Seksi Promosi dan Kerjasama Kabupaten Bantaeng, pada 18 Agustus 2020

Grafik 4.1: Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018 ²



Pada grafik 4.1 sektor mendominasi jenis lapangan usaha yang sebagian besar masyarakat bekerja disektor tersebut yakni dengan persentase 52%. Sedangkan sektor industri pengolahan menduduki posisi terakhir untuk jenis usaha yang menjadi sasaran masyarakat Kabupaten Bantaeng untuk bekerja yakni dengan persentase 5%. Hal ini dikarenakan sektor pertanian merupakan mata pencarian yang telah ditekuni oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng sebelum masuknya industri di Kabupaten Bantaeng.

Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Bantaeng secara umum pada tahun 2013 didominasi sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, selanjutnya sektor perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan. Pada pola tanam pertanian tanaman pangan adalah padi, palawija. Luas panen tanaman padi di Kabupaten Bantaeng akhir tahun 2013 sebesar 17.038 hektar sedangkan produksinya tercatat 98.125 ton

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng

gabah kering giling atau rata-rata produksi 5,75 ton/hektar. Sektor perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2013 antara lain kopi 1.495 ton, kapok 1.390 ton, cengkeh 149 ton dan kakao 2.790 ton. Pada sektor peternakan populasi ternak besar di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2013 tercatat sapi sebanyak 23.944 ekor, kerbau 203 ekor dan kuda 11.938 ekor. Sektor produksi perikanan laut pada tahun 2013 tercatat 4 795 ton.

Jumlah unit usaha sektor industri pengolahan di Kabupaten Bantaeng tahun 2013 tercatat 863. Adapun jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan pada tahun 2013 sebanyak 2.440. Industri pengolahan yang ada di Kabupaten Bantaeng terdiri dari industri makanan dan minuman, industri meubel, industri batu bara, industri kasur, percetakan serta tekstil. Industri makanan dan minuman dengan jumlah perusahaan sebanyak 194 dan mempekerjakan 460 orang karyawan. Industri meubel memiliki total perusahaan 106 dan mempekerjakan 225 orang. Pada industri batu bata dengan jumlah perusahaan sebanyak 407 dan mempekerjakan 1.240 orang. Industri Kasur dengan jumlah perusahaan sebanyak 84 dan mempekerjakan karyawan 336 orang. Industri percetakan sebanyak 35 dan menyerap karyawan sebanyak 105 orang. Dan industri tekstil dengan jumlah 37 perusahaan dengan tenaga kerja 74 orang. Pada tahun 2013, perusahaan-perusahaan industri pengolahan *smelter* belum masuk untuk beroperasi di Kabupaten Bantaeng.³ Pada tahun 2013, investasi asing dalam sektor industri pengolahan berbasis pengolahan nikel (*smelter*) belum ada di Kabupaten Bantaeng.

³ BPS Kabupaten Bantaeng.

❖ Gambaran Umum PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia

PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (PT.HNI) merupakan perusahaan yang berasal dari Tiongkok dengan nama perusahaan yakni Huadi Company, Ltd. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1992 yang secara khusus memproduksi berbagai jenis pipa & tabung *stainless steel seamless* dan bar *stainless steel*. Sekarang kami memiliki 880 staf. Asetnya 1,5 miliar Yuan (Rp.3.273.055.207.026), hasil tahunan batang baja tahan karat 35.000-40000 ton dan pipa dan tabung baja tahan karat 25.000 ton.⁴

Shanghai Huadi, Ltd merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan teknologi untuk memproduksi barang stainless steel, yang digunakan pada industri minyak bumi, industri kimia, serat kimia, mesin medis, peleburan, ruang angkasa, pembuatan kertas, bahan makanan, pembuatan kapal, perlindungan lingkungan, ketel tekanan tinggi, penukar panas, wadah tekanan, kondensor, sumber daya air, dan industri listrik, mobil DLL. Tujuan ekspor dari produk Huadi Company ini yakni: India, AS, Kanada, Malaysia, Korea, Singapura, Chili, Indonesia, Jerman, Thailand, Israel dan seluruh dunia.

Huadi Company, Ltd tidak hanya melakukan proses produksi di wilayah Shanghai, melainkan terdapat pula di Taizhou dan Whenzou. Dimana disetiap perwakilan negara berbeda-beda komoditas yang mereka produksi. Pusat dari Huadi Company, Ltd ini berada di negara Whenzou dengan produksi pipa dan tabung stainless steel. Negara Shanghai memproduksi tabung stainless steel yang dilas. Negara Taizhou memproduksi tabung presisi dan tabung otomotif. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia memproduksi mineral nikel.

⁴ Huadi Steel Group. (<http://www.huadi.cc/aboutus.asp?rid=21>). Diakses pada 11 September 2020, 19.30)

Pihak PT. HNI melakukan penanaman modal di Kabupaten Bantaeng disebabkan Kabupaten Bantaeng telah menyediakan lahan yang berbentuk kawasan sehingga dapat mempermudah mengakomodir semua kepentingan usaha termasuk dengan pengelolaan limbah dan lingkungan yang menjadi persyaratan industri. Dukungan dari pemerintah daerah kabupaten menjadi salah satu faktor yang paling berperan dalam keberhasilan investasi ini. PT. HNI telah memperoleh fasilitas Kawasan Berikat yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Kanwil Bea Cukai Sulawesi yang menjadi salah satu dukungan dari pemerintah dalam rangka peningkatan nilai ekspor.⁵

4.1.2 Posisi Pemerintah Daerah dalam Investasi di Kabupaten Bantaeng

Dalam proses kerjasama investasi asing terdapat dua aktor yang bekerjasama satu sama lain yakni adanya investasi antara pemerintah dari sebuah negara satu dengan pemerintah dari negara lain yang diperankan oleh negara sebagai aktornya yang biasa disebut *Government to Government (G to G)*. Pola investasi lainnya dilakukan oleh aktor negara dan aktor bisnis yaitu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah disuatu negara dan pelaku bisnis dari negara lain dalam hal ini termasuk dengan pihak *Multi-National Cooperation* atau sering disebut dengan pola *Government to Business (G to B)*. Negara asal perusahaan penanam modal aktor bisnisnya disebut *home country* sementara *host country* adalah negara tempat perusahaan berinvestasi. Home country biasanya disebut sebagai negara pemberi modal investasi sedangkan *host country* merupakan negara penerima investasi.

⁵ 'Investasi Di Bantaeng, Ini Dia Profil PT Huadi Nickel Alloy Indonesia – Smart City Makassar' <<https://smartcitymakassar.com/2019/01/27/investasi-di-bantaeng-ini-dia-profil-pt-huadi-nickel-alloy-indonesia/>> [accessed 07 Maret 2020].

Pola kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bantaeng dan PT. HNI yaitu kerjasama yang terjalin antara pihak pemerintah dan pelaku bisnis atau sering disebut dengan pola *Government to Business (G to B)*. Pola kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan PT. HNI yakni pola *Government to Business (G to B)*. Pemerintah Kabupaten Bantaeng selaku pihak dari pemerintah dan PT. HNI selaku pihak bisnis. Kabupaten Bantaeng merupakan wilayah dari Provinsi Sulawesi Selatan negara Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara *host country* dari investasi ini, dimana investasi ini lebih tepatnya berdiri di wilayah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Tiongkok merupakan negara *home country* dari investasi ini dan selaku pelaku bisnisnya yakni dari Huadi Company, Ltd.

Dalam proses kerjasama investasi penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng ini telah melibatkan beberapa pihak yang saling bekerjasama untuk mendukung investasi ini. Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu pihak yang melakukan kerjasama akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh para investor seperti:

1. Kepastian hukum
2. Informasi yang terbuka
3. Hak pelayanan
4. Sesuai bentuk fasilitas yang dapat memudahkan investor.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang penanaman modal pasal 5 (1), dimana dalam peraturan tersebut berbunyi: Setiap penanam modal berhak mendapat:⁶

1. Kepastian hak, hukum dan perlindungan ;

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang penanaman modal Pasal 5 Ayat 1

2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya ;
3. Hak pelayanan
4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Undang-undang diatas menjelaskan bahwa penanam modal berhak mendapatkan hak kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan, penanam modal berhak mendapatkan informasi secara lengkap terkait persyaratan yang diatur untuk menjalankan investasinya kelak. Hak pelayanan mengacu pada bagaimana cara pemerintah dalam melayani para investor, dengan membuat program pelayanan terpadu satu pintu yaitu *One System Stop* (OSS). Sistem ini merupakan kegiatan perizinan maupun non-perizinan yang proses pengolahannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen dilayani satu pintu. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemberian fasilitas berupa perluasan usaha ataupun melakukan penanaman modal baru.⁷

Peraturan tersebut juga menjadi landasan hukum pemerintah daerah kabupaten Bantaeng dalam memfasilitasi para investor. Fasilitas dan pelayanan yang baik akan memudahkan proses penanaman modal yang dilakukan oleh investor karena hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat investor merasa terjamin oleh pemerintah penerima modal sehingga akan tercipta kepercayaan (*trust*) dari investor kepada pemerintah.

⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Yani, S.E., M.Si Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Investasi Kabupaten Bantaeng, pada 5 Oktober 2020

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bantaeng berupaya memberikan fasilitas dan pelayanan kepada investor yang masuk ke Kabupaten Bantaeng. Sehingga hal tersebut menjadi penilaian tersendiri investor terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

Pesatnya penanaman modal baik lokal maupun asing di suatu negara merupakan salah satu indikator bahwa negara atau daerah tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena di dukung oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Apalagi jaminan keamanan, serta stabilitas sosial-politik yang terjaga. Kondisi ini akan menarik minat para investor menanam investasi secara umum dan penanaman modal asing (PMA) secara khusus.

Maraknya penanaman modal di suatu negara atau daerah, tentunya akan membawa beberapa manfaat yang positif bagi daerah bersangkutan. Misalnya, terbukanya lapangan kerja, transfer ilmu pengetahuan, menambah pendapatan daerah. Juga mampu mempercepat kemajuan daerah tersebut melalui perbaikan infrastruktur, seperti jalan raya, penyediaan air bersih, tenaga listrik, sarana kesehatan, dan prasarana publik lainnya. Oleh karena itu, semakin banyaknya jumlah investor dan semakin besar nominal investasi yang ditanamkan, hal ini pasti akan mempengaruhi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif.

Dalam menerima investasi asing, Kabupaten Bantaeng berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal. Dalam peraturan daerah ini ditekankan pada pasal 1 (14) bahwa penanam modal atau investor adalah badan hukum atau perseroan atau perseorangan yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal

Asing.⁸ Prosedur perizinan yang harus dilakukan oleh Penanam Modal Asing yakni:⁹

1. Melakukan Permohonan perizinan berusaha yang dapat diajukan melalui PTSP Pusat di BKPM Untuk perizinan yang tidak diatur dalam PP No. 24/2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, permohonan perizinan berusaha dapat diajukan melalui PTSP Pusat di BKPM menggunakan formulir permohonan dengan sesuai format dalam Lampiran I Perka BKPM 6/2018 atau peraturan menteri/lembaga pemerintah non-kementerian teknis terkait.
2. Melengkapi persyaratan dokumen Permohonan yang dilakukan baik secara online maupun offline harus dilengkapi dengan persyaratan umum, yakni:
 - a. Aspek legalitas badan hukum, yang terdiri dari:
 - Akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan NIB.
 - b. Aspek legalitas tempat kedudukan, berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi.
 - c. Aspek legalitas lingkungan, berupa dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 14

⁹ Halima Nur Pratiwi, "Prosedur Pendirian PT Penanam Modal Asing (PMA)" (<https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2019/01/25/pendirian-pt-pma-penanaman-modal-asing/> Diakses pada 24 Agustus 2020, 21:00)

- d. Bukti penerimaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir secara daring melalui SPIPISE untuk perusahaan yang sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM.
 - e. Surat kuasa, apabila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pimpinan.
3. Notifikasi Permohonan Apabila permohonan yang dilakukan melalui PTSP Pusat di BKPM masih terdapat kekurangan data, maka petugas di BKPM akan langsung melakukan pengembalian permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi.
 4. Permohonan diterima atau ditolak Permohonan diterima.
Apabila permohonan pendirian diterima, Izin Usaha akan diterbitkan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Selanjutnya, PTSP Pusat di BKPM akan menerbitkan tanda terima permohonan. Permohonan ditolak Apabila permohonan pendirian ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk akan menyampaikan Surat Penolakan paling lambat 2 (dua) Hari.
 5. Masa berlaku Izin Usaha
Masa berlaku izin usaha ditetapkan sepanjang perusahaan masih melaksanakan kegiatan usaha produksi/operasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Dalam hal perusahaan telah mendapatkan perizinan dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp 500 miliar, perusahaan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan dengan format yang tercantum dalam Lampiran Perka BKPM Nomor 7 Tahun 2018. Terkait pelaporan LKPM dapat dilakukan melalui

SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik).

Jenis-jenis penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah Bantaeng memfokuskan investasi asing dalam bidang industri pengolahan dengan membentuk Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Kawasan Industri Bantaeng merupakan pusat wilayah industri pengolahan yang dilengkapi sarana dan prasarana seperti lahan dan lokasi yang strategis, fasilitas penunjang lainnya, seperti listrik, air, telepon, jalan, tempat pembuangan limbah, dan lain-lain yang telah disediakan oleh perusahaan pengelola kawasan industri.¹⁰

Kawasan Industri Bantaeng merupakan manifestasi penanaman modal asing dan hubungannya dengan ketenagakerjaan. Di dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng ada tiga pilar pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng. Salah satu pilar yang dicanangkan yaitu menjadi pusat pengembangan industri di kawasan selatan Sulawesi Selatan. Olehnya itu, di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng menempatkan Kecamatan Pajukukang sebagai daerah kawasan industri besar di Kabupaten Bantaeng.

¹⁰ Anugrah Rachmat, Loc. Cit Hal.19

Gambar 4.1: Pemetaan Potensi Kab. Bantaeng ¹¹

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng memetakan setiap wilayah potensi yang ada di wilayahnya. Dimana zona 1 merupakan Cluster Pesisir, zona 2 merupakan Cluster Dataran Rendah, dan zona 3 merupakan zona dataran tinggi. Kawasan Industri masuk dalam zona 1 dimana zona 1 tersebut merupakan cluster pesisir.¹²

Kecamatan Pa'jukukang merupakan daerah kawasan khusus pengembangan industry di Kabupaten Bantaeng, hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No.2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 pada pasal 39 (2) yang berbunyi: Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang.¹³

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng

¹² Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 Pasal 39 Ayat 2

4.1.3 Model Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan PT. HNI

Dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melakukan kerjasama dengan beberapa investor dari luar untuk mendukung pembangunan kawasan tersebut. *Foreign direct investment* (FDI) atau investasi asing langsung adalah jenis investasi dalam aset produktif di suatu daerah atau negara oleh investor dari luar negeri. Krugman memaparkan bahwa penanaman modal asing langsung adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari satu negara memperluas atau mendirikan perusahaan di negara lain. Masuknya PT. HNI menjadi investor yang menanamkan modal investasinya di Kawasan Industri Bantaeng sebagai bentuk perluasan area investasi ke negara lain (*host country*) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (*home country*) dan berdampak langsung maupun tak langsung pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakatnya.

PT. HNI merupakan perusahaan yang saat ini memulai investasinya di bidang industri pengolahan dan pemurnian mineral nikel. Dibangun di area seluas 50 hektar yang masuk dalam area Kawasan Industri Bantaeng. Perusahaan tersebut menggunakan peralatan peleburan dan sintering matang dari Tiongkok dan teknologi peleburan matang di Tiongkok untuk mengubah sumber daya bijih nikel Indonesia menjadi bahan baku utama untuk peleburan *stainless steel*, yaitu feronikel.¹⁴

Dengan adanya industri pengolahan nikel (*smelter*) ini dapat menjadi titik awal masuknya beberapa investasi pendukung di Kabupaten Bantaeng. Olehnya itu, dalam rangka percepatan pembangunan industri, pemerintah

¹⁴ PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, "Profil" (<http://huadi.co.id/#profil>, Diakses pada 24 Agustus 2020, 24:00)

daerah kabupaten Bantaeng melakukan kerjasama investasi dengan penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Kabupaten Bantaeng tidak memiliki potensi sumber daya mineral yang dapat dikelola. Maka dari itu, Kabupaten Bantaeng hanya dapat menyediakan lahan untuk beroperasinya investasi terkait dengan industri pengolahan sumber daya mineral dalam hal ini industri pengolahan nikel (*smelter*).

Kabupaten Bantaeng merupakan wilayah yang tidak memiliki sumber daya alam yang layak dikelola untuk dijadikan komoditas utama dalam menarik investor khususnya investor asing. Oleh karena itulah untuk menarik investor ke Kabupaten Bantaeng, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya lain untuk menarik investor yakni dengan menjamin penyediaan lahan yang cukup besar sekitar 50 hektar, dimana di wilayah Kabupaten Bantaeng telah dilakukan pemetaan zona-zona *cluster* sebagai peruntukan bagi aktifitas investasi yang dapat memudahkan investor untuk memilih wilayah mana yang tepat untuk dijadikan tempat beroperasi.¹⁵ Berbagai upaya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya. Dengan masuknya Kabupaten Bantaeng dalam kawasan ekonomi khusus maka Kabupaten Bantaeng mendapatkan hak khusus untuk mengatur daerahnya sendiri utamanya dengan membuat kebijakan penanaman modal yang akan berlaku di daerahnya.

Bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh pihak pemerintah daerah yakni diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2012 pada pasal 13 ayat 2 yang menekankan pada pemberian kemudahan terhadap investor dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi. Upaya-upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk meningkatkan daya

¹⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Yani, S.E., M.Si Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Investasi Kabupaten Bantaeng, pada Selasa, 18 Agustus 2020

tarik investor masuk ke wilayah mereka. Dengan jaminan pemberian kemudahan terhadap lahan untuk investor, para investor menganggap ini merupakan hal yang baik untuk mereka. Sebab, mereka tidak lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk penyediaan lahan.

PT. HNI mendapatkan lahan kosong yang disediakan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng untuk membangun pabriknya. Penanaman modal yang dilakukan oleh PT. HNI termasuk pula dalam bentuk penanaman modal *Greenfield*. Investasi yang dimulai di lahan kosong dan membuat proyek konstruksi baru oleh perusahaan dan memulai usaha baru terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas. Investasi ini biasanya terjadi oleh perusahaan multinasional yang baru memulai investasi disuatu negara maupun daerah.¹⁶

PT. HNI didirikan sejak tahun 2014 sebagai kerja sama investasi antara pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dari Indonesia dan Shanghai Huadi, Co. Ltd. dari China. Dilihat dari bentuk kerjasama yang dilakukan PT. HNI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yakni model *Joint Enterprise*. Suatu bentuk kerjasama antara investor dalam negeri dan investor asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru. *Joint enterprise* adalah suatu perusahaan terbatas yang modalnya terdiri dari modal dalam bentuk rupiah maupun dengan modal yang dinyatakan dalam valuta asing.¹⁷

Dalam kerjasama keduanya menekankan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membentuk perusahaan atau badan

¹⁶ Troy Segal. "Greenfield vs Brownfield Investment: What's the Difference" (<https://www.investopedia.com/ask/answers/043015/what-difference-between-greenfield-and-brown-fiel-investment>. Diakses pada 11 September 2020: 19.58)

¹⁷ Aminuddin Ilmar. Hukum penanaman modal di Indonesia. (Jakarta: Kencana. 2007) hal. 62

hukum baru sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia ditekankan bahwa Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. Dalam bentuk kerjasama *Joint Enterprise* modalnya terdiri dari modal dalam nilai rupiah maupun dengan modal yang dinyatakan dalam valuta asing. Perusahaan asal Tiongkok Huadi company sebagai salah satu pihak adalah pembawa modal asing yang menjalin kemitraan kerjasama dengan Pemda Bantaeng di pihak lainnya, dan membentuk sebuah perusahaan dengan nama baru PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia.

4.2 Pengaruh Investasi PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (PT.HNI) Terhadap Perekonomian Masyarakat Kabupaten Bantaeng

4.2.1 Investasi PT. HNI dan Penyerapan Tenaga Kerja

Hadirnya penanaman modal asing di suatu negara berarti terbukanya sebuah usaha baru. Berdirinya sebuah usaha digerakkan oleh faktor produksi. Dimana dalam faktor produksi menurut Griffin terdapat beberapa kategori yakni tenaga kerja (*labour*), modal (*capital*), sumber daya fisik (*physical resources*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), serta sumber daya informasi (*information resources*)¹⁸. Tenaga kerja merupakan salah satu

¹⁸ Dosen Pendidikan. "Faktor Produksi". (<https://www.dosenpendidikan.co.id/faktor-produksi/> Diakses pada 14 September 2020, 22:50)

bagian yang dibutuhkan untuk menggerakkan operasional perusahaan sehingga penanaman modal dapat membuka lapangan kerja baru.

Dalam siklus aktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru berarti membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang berimplikasi pada perolehan pendapatan. Selanjutnya dengan pendapatan yang diperoleh masyarakat akan memiliki kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari sehingga semakin banyak kebutuhan masyarakat yang dapat terpenuhi dan memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat tersebut.

Setelah adanya PT.HNI, masyarakat dalam lingkup usia kerja memanfaatkan kehadiran investor untuk berupaya bekerja di perusahaan tersebut. Minat dan antusiasme mereka demikian kuat oleh karena upah yang diberikan perusahaan terbilang cukup besar dibanding bekerja sebagai petani lahan maupun petani rumput laut. Minat dan antusiasme ini dapat dilihat dari cara pandang masyarakat utamanya pemuda yang memasuki usia kerja, dimana sebagian besar pemuda di kabupaten Bantaeng memilih untuk bekerja di PT. HNI dibandingkan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Besarnya antusiasme masyarakat Kabupaten Bantaeng terhadap hadirnya investasi asing ini memberikan dampak pada meningkatnya jumlah angkatan para pencari kerja. Sebab mereka menganggap bahwa dengan bekerja di perusahaan ini menjawab kekurangan pendapatan mereka dalam peningkatan taraf hidup. Peningkatan ini mempengaruhi menurunnya tingkat kesenjangan ekonomi yang dialami seseorang dan memacu secara perlahan untuk mengubah standar kesejahteraan hidup mereka.

Hal ini sejalan dengan tujuan masuknya penanaman modal asing itu sendiri sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pada pasal 3 ayat 2 poin b serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang penanaman modal pada pasal 4 ayat 2 poin b yang menerangkan bahwa tujuan penanaman modal adalah menciptakan lapangan kerja. Serta dalam peraturan daerah tersebut lebih spesifik tertera pada pasal 20 ayat 1 untuk menyerap banyak tenaga kerja lokal. Kondisi ini di di perkuat oleh data tentang estimasi kesempatan kerja yang terserap di PT.HNI.

PT. HNI bahwa perusahaan ini telah menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga membuka kesempatan kerja yang luas dan dapat dimaksimalkan oleh para pekerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Jumlah serapan tenaga kerja di PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia hingga 2020 tercatat 480 karyawan, terdiri dari karyawan asing 80 orang, dan 400 orang karyawan lokal yang berasal dari Kab. Bantaeng.¹⁹ Apabila tenaga kerja sebagian besar atau semua dapat tertampung di lapangan kerja maka hasil produksi baik barang atau jasa akan meningkat dan pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan bertambah besar.

Kondisi ini menciptakan terjadinya serapan tenaga kerja dan secara langsung membuka kesempatan bagi para pencari kerja yang menganggur. Mekanisme ketenagakerjaan yang digunakan di dalam proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan disebut kesempatan kerja penuh (*full employment*), yaitu pemanfaatan faktor tenaga kerja yang bekerja untuk investor asing dengan merekrut tenaga kerja lokal, meskipun terdapat adanya penggunaan tenaga kerja asing yang keberadaannya hanya diposisikan sebagai tenaga ahli.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ahmad Yani, S.E., M.Si Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Iklim Investasi Kabupaten Bantaeng, pada 18 Agustus 2020


Pada awalnya PT. HNI memiliki rencana investasi dengan menanamkan modal investasinya pada tahap awal yakni sebesar US\$100.000.000 dengan membangun 2 tanur 16500KVA dengan kapasitas produksi tahunan sekitar 50.000 MT of NPI. Pada tahap selanjutnya PT. HNI merencanakan penanaman modal tahap kedua dengan melakukan penambahan empat tungku 33.000 KVA akan dimasukkan ke dalam produksi. Dengan menggunakan proses *Rotary Klin Electric Furnace* (RKEF) yang ramah lingkungan dengan kapasitas produksi tahunan yang akan mencapai 300.000 MT of NPI.

PT. HNI menggunakan peralatan dan peleburan sintering matang dari Tiongkok. Sintering adalah proses pemadatan dan pembentukan massa material padat oleh panas ataupun tekanan tanpa melelehkannya ke titik likuifaksi. Setelah proses pengolahan biji nikel tersebut, selanjutnya feronikel diekspor ke Tiongkok untuk diproses lagi menggunakan alat peleburan matang di Tiongkok untuk mengubah sumber daya biji nikel Indonesia menjadi bahan baku utama untuk peleburan *stainless steel*.²⁰ Hingga saat ini, yang terealisasi dari rencana investasi PT. HNI yakni pembangunan dua tungku awal dengan nilai investasi sebesar US\$ 130.000.000 serta hasil produksi awal sebanyak 50.000 MT of NPI untuk produksi awal feronikel pada tahun 2018. Selanjutnya rencana penambahan modal nilai investasi akan dilakukan pada tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp. 6,5 Trilyun yaitu dengan melakukan penambahan enam tungku produksi dan

²⁰ PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (<http://huadi.co.id/>, Diakses pada 7 September 2020, 19:33)

rencananya akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.000 karyawan²¹

Grafik 4.2: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rp)²²



Lapangan usaha industri pengolahan dalam PDRB atas dasar harga menunjukkan perubahan yang signifikan berturut-turut kurun waktu 5 tahun dari 233.422 pada tahun 2014 meningkat menjadi 398.750 pada tahun 2018 PDRB atas harga yang berlaku. Harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah. Lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB digunakan sebagai indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi sebuah daerah atas dasar harga yang berlaku menurut lapangan usaha serta kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi daerah. Peningkatan signifikan pada industri pengolahan salah satunya terjadi disebabkan kehadiran industri pengolahan *smelter* yang dimiliki PT.HNI. *Smelter* adalah sebuah fasilitas

²¹ Lexy Nantu. *Huadi Nickel Tambah Investasi Rp. 6.5 Triliun Untuk Smelter Bantaeng*. (<https://theinsiderstories.com/huadi-nickel-alloy-tambahkan-rp6-5-triliun-untuk-membangun-smelter-bantaeng/> Diakses pada 12 September 2020, 01:06)

²² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng

pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.²³

Investasi pengolahan bahan mentah di Indonesia harus melalui proses pemurnian dengan menggunakan pabrik smelter yang beroperasi di dalam negeri, sebagai syarat untuk mendapatkan izin ekspor dalam bentuk bahan baku sebelum dilakukannya proses ekspor ke suatu negara. Larangan ekspor mineral mentah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) pada pasal 103 yang menekankan pengolahan dan pemurnian hasil tambang wajib dilakukan di dalam negeri. Pemerintah Indonesia selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. Aturan tersebut merupakan landasan pemerintah Indonesia dalam pembangunan *smelter*.

Pembangunan *smelter* adalah merupakan kewajiban bagi pihak investor dikarenakan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah terhadap produk mineral, hal ini yang mengakibatkan PT. HNI membangun pabrik pengolahan (*smelter*) untuk menunjang ketersediaan bahan baku untuk pembuatan *stainless steel* di negara asalnya Tiongkok. Dengan kebijakan yang dikeluarkan Indonesia terkait dengan pelarangan ekspor bahan mentah mineral tersebut

²³ Kementrian Perindustrian. *Belum Bangun Pabrik Smelter, Perusahaan Tambang Dilarang Ekspor*. (<https://www.kemenperin.go.id/artikel/7247/Belum-Bangun-Pabrik-Smelter,-Perusahaan-Tambang-Dilarang-Ekspor>, diakses pada tanggal 5 September 2020, 01:13)

memberikan nilai tambah bagi produksi varian pengolahan dalam negeri khususnya daerah.

Dengan adanya PT. HNI ini tentunya juga membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian melalui peningkatan PAD Kabupaten Bantaeng yang berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Bantaeng pada umumnya. Khusus terhadap sektor ketengakerjaan, peningkatan PAD berdampak pada berkembangnya sektor ekonomi baru dari pengalokasian anggaran pada sektor-sektor produksi lainnya sehingga meningkatkan peluang kerja dan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bantaeng.

Grafik 4.3: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2018 ²⁴



Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut dari pajak daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), restribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 nilai PAD Kabupaten Bantaeng menunjukkan angka 43.384 milyar. Nilai ini dianggap bahwa Kabupaten Bantaeng belum mandiri dalam pembangunan daerah oleh karena tahun tersebut belum memenuhi angka kecukupan anggaran pendapatan daerah yang seimbang dengan kebutuhan pembangunan. Pada tahun 2015 PAD kabupaten Bantaeng menunjukkan nilai 43.800, hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, PAD Kabupaten Bantaeng berada diangka 43.393, hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai PAD sebesar 4% dibanding pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, nilai PAD Kabupaten Bantaeng berada diangka 55.465, hal ini menunjukkan ada kenaikan sebesar 12% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2018 nilai PAD Kabupaten Bantaeng berada diangka 94.766, angka ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Nilai PAD Kabupaten Bantaeng kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan meskipun berfluktuasi. PT. HNI terhadap peningkatan nilai PAD di Kabupaten Bantaeng hingga saat ini berkontribusi rata-rata sebesar Rp. 4 Milyar setiap tahunnya. Kontribusi PAD PT. HNI ini dipergunakan pada pembangunan jalan raya.²⁵

Selain itu hal yang menjadi kepastian dari adanya PT. HNI ini adalah terjadinya permintaan terhadap tenaga kerja dengan kualifikasi ketenagakerjaan yang berbeda dari sektor lainnya sehingga otomatis akan ada pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bantaeng yang sejalan dengan pengurangan angka pengangguran . Dalam hal ini, sasaran penyerapan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan berasal dari masyarakat lokal yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

²⁵ Hasil wawancara bersama Ahmad Yani. SE.,M.Si selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Iklim Investasi Kabupaten Bantaeng, pada 18 Agustus 2020

masyarakatnya. Serapan tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat lokal akan berdampak pada peningkatan ekonomi mereka, secara tidak langsung juga berdampak pada pendapatan daerah.

Pada sisi permintaan dari *output* produksi akan memberikan dampak pada sektor lain seperti pada peningkatan permintaan pasar barang, pasar tenaga kerja, dan pasar keuangan sehingga elemen-elemen tersebut saling bersinergi dan akan menciptakan pertumbuhan yang masif.²⁶ Adanya peningkatan permintaan beragam *output* produksi akan mempengaruhi pula peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga hal ini dapat mempengaruhi penyerapan angkatan kerja. Instrument diatas memiliki sifat yang saling berkaitan dan terjadi secara simultan. Ketika penduduk usia produktif mendominasi struktur angkatan kerja yang bekerja, maka hal ini memberikan kontribusi peluang peningkatan *ouput* produksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dinamika angkatan kerja merupakan tolak ukur terkait keberhasilan investasi dalam menyerap tenaga kerja.

Grafik 4.4: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2019²⁷



²⁶ Todaro, M. P. dan S. C. Smith. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. (Jakarta: Erlangga. 2003)

²⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng

Dari grafik diatas menunjukkan persentasi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dari tahun 2014-2019 angka angkatan kerja lebih tinggi dari angka bukan angkatan kerja. Dari grafik diatas kita dapat menginterpretasikan bahwa pada tahun 2017 terjadi peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja, dimana tingkat partisipasi tersebut termasuk kontribusi karyawan PT.HNI. Peningkatan TPAK menunjukkan semakin meningkatnya pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Bantaeng untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Tetapi pada tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja. Penurunan TPAK ini terjadi disebabkan peningkatan tingkat bukan angkatan kerja di Kabupaten Bantaeng. Artinya peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan penduduk di Kabupaten Bantaeng. Pada grafik diatas kita dapat melihat bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Bantaeng usia kerja maka terdapat 71-72 orang penduduk yang merupakan angkatan kerja. Berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk Bantaeng paling banyak bekerja menjadi buruh, karyawan, maupun pegawai yakni sebesar 24.425 jiwa dimana terdiri laki-laki sebanyak 12.926 orang dan perempuan terdiri dari 11.499 jiwa.²⁸

4.2.2 Investasi PT. HNI dan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.²⁹ Kesejahteraan dapat diartikan sebagai perasaan hidup yang terkait dengan kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera

²⁸ BPS Kabupaten Bantaeng. *"Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2020"*. (<https://bantaengkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve>, Diakses pada 16 September 2020, 1:10)

²⁹ Drs. Lincoln Arsyad, Msc. *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemapress, 1999), hal 23.

apabila dia telah merasa senang, tidak kekurangan suatu apapun dalam batas yang mungkin telah dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, serta dia terlepas dari bahaya kemiskinan yang mengancam.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.³⁰ Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng berusaha untuk menarik investor di daerahnya sebab investasi dianggap dapat menguntungkan bagi daerah maupun masyarakat. Dengan adanya investasi asing maka daerah tersebut sangat mudah untuk mengembangkan wilayahnya. Investasi asing juga dapat membantu proses pembangunan suatu daerah. Selain dengan hadirnya investasi asing, daerah juga membutuhkan tenaga kerja dalam proses pembangunan daerah. Tenaga kerja tak lain diutamakan dari masyarakat setempat.

³⁰ A. Ghofar Purbaya, "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi", Journal of Economic, Vol.1 No.1, Desember 2016, Hal. 83

Dalam proses pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng, pemerintah daerah memberikan jaminan kemudahan dalam melakukan investasi. Dari jaminan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng maka investor yang telah menanamkan modalnya akan membutuhkan tenaga kerja dalam beroperasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk penggunaan tenaga kerja lokal dengan memprioritaskan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Dengan mengutamakan masyarakat setempat untuk menjadi tenaga kerja maka masyarakat yang bekerja tersebut akan mengalami peningkatan taraf hidup.

Peningkatan taraf hidup akan mempengaruhi seseorang dalam peningkatan status sosial sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat dimana mereka hidup. Kesenjangan ekonomi pun akan berkurang dengan makin dekatnya jarak perbedaan pendapatan oleh karena keberadaan investor secara langsung melakukan fungsi pemerataan distribusi pendapatan secara proporsional melalui gaji dan upah yang layak.

Dalam proses penelitian ini, peneliti menemukan kendala dalam upaya mendapatkan narasumber sesuai rencana awal penelitian yang diharapkan dapat mendukung penuh hasil penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh munculnya wabah Covid-19 yang cukup menghambat kelancaran pengumpulan data yang sedianya dilakukan dengan pelibatan narasumber dalam jumlah signifikan dengan penggunaan metode random sampling. Karyawan dari PT. HNI yang di awal rencana penelitian sebagai sumber data wawancara menjalani karantina di wilayah perusahaan untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayah internal kawasan perusahaan. Mereka tidak diperbolehkan menerima kunjungan dari pihak luar untuk memasuki area perusahaan. Rencana wawancara dan observasi yaitu dengan menarget sebanyak mungkin dalam jumlah tertentu responden untuk kepentingan

validitas data melalui pelibatan karyawan terkait akan tetapi responden yang berhasil diwawancarai berjumlah tiga orang karyawan, sehingga dipastikan tidak mampu memenuhi rencana awal penelitian.

Aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Bantaeng adalah tolak ukur peneliti dalam menentukan perubahan kemampuan ekonomi setelah masuknya investor asing, yaitu dengan mengukur terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder, serta tersier yang tergolong dalam kebutuhan intensitas. Dilihat dari pernyataan ketiga orang responden, kebutuhan mereka akan primer, sekunder, dan tersier telah tercapai setelah beberapa waktu bekerja di PT. HNI. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang termasuk dalam kategori sandang yang berkaitan dengan pakaian yang digunakan, pangan berkaitan dengan makanan, dan papan berkaitan dengan rumah tempat tinggal. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap ketika kebutuhan primer tersebut dirasa telah terpenuhi. Kebutuhan sekunder pada umumnya sering disebut dengan kebutuhan psikologis yakni kebutuhan akan pencapaian seperti melanjutkan pendidikan ataupun berlibur. Sedangkan kategori kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dapat terpenuhi apabila kebutuhan primer maupun sekundernya telah terpenuhi serta kebutuhan ini biasanya untuk pemuasan diri saja dan lebih merujuk bernuansa kemewahan.

Untuk mendapatkan sumber data terkait kebutuhan primer, sekunder, dan tersier maka peneliti mewawancarai karyawan PT. HNI yaitu Syamsul Alam Saputra, Renaldi dan Andi Amal Akbar. Penelitian dimulai dengan mewawancarai Syamsul Alam Saputra yang berusia 25 tahun yang telah bekerja di perusahaan selama 1 tahun 1 bulan pada divisi alat berat. Syamsul sebelumnya berkerja sebagai karyawan di Retus Palm Oil Mill Tradewinds Sibu Malaysia, Dari pekerjaan sebelumnya karyawan tersebut

menerima gaji sebesar Rp.7.000.000 – Rp.10.000.000 setiap bulannya akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhannya dikarenakan salah satu faktornya yakni tidak berimbangnya pendapatan dan kebutuhan perbulan yang dihasilkan di tempat kerja sebelumnya. Dengan pekerjaan sebelumnya di Retus Palm Oil Malaysia penghasilan yang didapatkan terbilang besar tetapi hal itu tidak dapat menjamin pemenuhan kebutuhan biaya makan dan biaya tempat tinggal. Hal ini dikarenakan di perusahaan tersebut tidak menanggung tempat tinggal maupun makan karyawannya, serta upah yang didapatkan tidak saja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri melainkan juga untuk menanggung kebutuhan keluarganya yang ada di Bantaeng. Ketika dibandingkan dengan pekerjaan sebagai karyawan di PT. HNI saat ini dengan upah dikisaran Rp.4.700.000 – Rp.6.000.000 setiap bulannya, justru lebih menjamin kebutuhan kehidupan para karyawan. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia menjamin segala kebutuhan yang diperlukan karyawan utamanya kebutuhan tempat tinggal serta kebutuhan makan. Dengan upah saat ini karyawan dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dengan pendapatan tersebut karyawan mampu untuk memperbaiki rumah, membeli motor, membeli tanah serta membuat studio untuk konten kreator dan lain sebagainya.³¹

Hasil wawancara selanjutnya bersama Andi Amal Akbar berusia 25 tahun dan telah bekerja di perusahaan selama 5 tahun pada divisi produksi. Karyawan memberikan tanggapan bahwa sebelum dia bekerja di PT. HNI belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini disebabkan karyawan tersebut masih berstatus pengangguran. Setelah menyelesaikan kuliahnya, dia mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai karyawan di PT. HNI yang

³¹ Hasil wawancara dengan Syamsul Alam Saputra karyawan divisi alat berat, pada 2 Juli 2020

saat itu baru memulai investasinya di Bantaeng, dan dinyatakan lulus sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Selama 5 tahun bekerja di perusahaan tersebut, pemenuhan akan berbagai macam kebutuhan dianggap telah terpenuhi seperti kebutuhan pangan, membeli rumah, motor, dan sebagainya.³²

Selain karyawan diatas, berikut keterangan lain dari responden Renaldi yang berusia 22 Tahun dan telah bekerja di PT. HNI selama 1 tahun 5 bulan. Sebelum bekerja di perusahaan PT. HNI, kehidupan sosial karyawan belum dapat memenuhi berbagai kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier mereka. Hal ini disebabkan upah yang diperoleh karyawan tersebut saat masih bekerja sebagai staff desa hanya sebesar Rp. 300.000 dan hanya diterima secara rapel dalam jangka waktu 3 bulan sekaligus. Upah yang diterima secara rapel dalam waktu 3 bulan saja tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Semenjak bekerja sebagai karyawan di PT.HNI, pemenuhan kebutuhan terhadap kebutuhan primer, sekunder maupun tersier telah terpenuhi. Dengan pendapatan saat ini, karyawan tersebut mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papannya. Selain itu karyawan juga mampu untuk membeli sepeda, motor, maupun mobil.³³

Sistem upah tenaga kerja domestik diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 30 menekankan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

³² Hasil wawancara dengan A. Amal Akbar karyawan divisi produksi 31 Agustus 2020

³³ Hasil wawancara dengan Renaldi karyawan divisi produksi, pada 31 Agustus 2020

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dan pada pasal 77 dan 78 menegaskan bahwa pekerja hanya dapat bekerja selama 8 jam/ hari dan penambahan 3 jam/ hari untuk waktu lembur, serta pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas wajib membayar karyawan dengan hitungan upah lembur.³⁴

Upah minimum pekerja (UMP) berhubungan dengan biaya produksi suatu perusahaan. Bila kenaikan biaya produksi tidak diimbangi dengan tingkat produktivitas pekerja maka keuntungan perusahaan akan berkurang dan tingkat investasi juga akan berkurang. Beberapa kasus justru investor berani membayar upah yang tinggi diasumsikan pekerja memiliki kualitas SDM yang baik dan berketerampilan. Selama upah masih berada di titik keseimbangan produksi, maka kenaikan UMP dapat meningkatkan produktivitas para pekerja dan meningkatkan keuntungan investor. Para investor asing sanggup membayar upah di atas rata-rata karena di Indonesia tingkat *turnover labour* terbilang rendah. Artinya, para pekerja condong tetap atau tidak mudah untuk keluar dari sebuah perusahaan dan bekerja di perusahaan lain. Tetapi hingga saat ini rata-rata perusahaan masih memberikan upah dalam hal ini gaji pokok berdasarkan standar UMP dan pemberian insentif lainnya.

PT. HNI menerapkan sistem upah dengan empat sumber yakni gaji pokok, insentif kehadiran, insentif posisi, dan kelebihan jam kerja. Dengan sistem kerja yakni wajib kerja 8 jam tetapi di perusahaan ini karyawan bekerja selama 12 jam/*shift* dengan hitungan kelebihan 4 jam kerja tersebut masuk dalam hitungan waktu kerja lembur. Hitungan waktu kerja lembur

³⁴ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 30

biasanya dua kali lipat dari hitungan waktu kerja biasa. Akan tetapi di PT.HNI pemberlakuan pembayaran kelebihan 4 jam kerja tersebut hanya dihitung sebagai waktu kerja biasa. Bahkan terkadang pembayaran kelebihan 4 jam kerja tersebut dapat terbayarkan maupun tidak dapat terbayarkan.³⁵

Besar kecilnya pendapatan akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Rendahnya tingkat pendapatan akan mempengaruhi terpenuhnya kebutuhan tersebut. Maka perlu ada campur tangan pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier tersebut dengan membuka sebuah lapangan pekerjaan. Ketika peluang kerja sangat besar maka akan berpengaruh terhadap antusiasme masyarakat untuk bekerja, sehingga dari pekerjaan itu masyarakat akan mendapatkan pendapatan. Pendapatan yang dimaksud disini adalah berupa upah yang didapatkan karyawan, yang nantinya akan digunakan dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Terkait dengan pengaruh dari adanya investasi asing yang dilakukan oleh PT. HNI terhadap kesejahteraan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maka dapat dilihat bahwa kehadiran perusahaan sangat membantu masyarakat dalam membuka peluang kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan, masyarakat dapat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan hadirnya PT.HNI, penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan memprioritaskan masyarakat lokal Kabupaten Bantaeng sehingga mampu memberikan pengaruh untuk membantu perekonomian masyarakat.

Kehadiran perusahaan juga berdampak pada bertambahnya lapangan kerja baru di Kabupaten Bantaeng. Mengingat di Kabupaten Bantaeng masih

³⁵ Hasil wawancara dengan Renaldi karyawan Divisi Produksi, pada 31 Agustus 2020

kekurangan lapangan kerja yang dapat menjamin pendapatan tetap yang diterima masyarakat setiap bulannya. Dengan tidak adanya ketetapan upah yang didapatkan setiap bulannya, masyarakat dapat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja di perusahaan yang berdasarkan sistem pemberian upah setiap bulannya, dirasa dapat membantu karyawan dalam memenuhi kebutuhannya. Ketika pemenuhan kebutuhan itu tercapai, maka status sejahtera terhadap karyawan dengan hadirnya PT. HNI ini dianggap telah terwujud. Ketika masyarakat sejahtera dinilai meningkat, maka tingkat kemiskinan menjadi menurun.

Dari penjelasan di atas terkait pengaruh investasi asing PT. HNI terhadap kesejahteraan karyawan bahwa dengan adanya kesepakatan yang terjalin antara pihak pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dengan PT. HNI selama ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang penanaman modal kemudian menghasilkan keuntungan bagi daerah dengan terserapnya tenaga kerja. Penerapan tenaga kerja ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak hanya pelaku elit saja yang menikmati hasil dari investasi asing tersebut. Hal ini menekankan bahwa peraturan daerah dibidang investasi tersebut mencapai kesejahteraan karena investasi asing ini mampu menyerap karyawan lokal.

Kehadiran investasi asing PT. HNI disatu sisi membawa pengaruh bagi kesejahteraan para masyarakat yang merupakan karyawan perusahaan. Pada sisi yang lain masyarakat sempat merasakan dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan beroperasinya PT. HNI, kondisi ini berlangsung pada masa awal beroperasinya perusahaan ketika limbah perusahaan langsung dibuang ke laut mengakibatkan tercemarnya air laut dan

berdampak pada kualitas rumput laut yang menjadi mata pencarian masyarakat sekitar wilayah produksi PT. HNI.

Pencemaran lingkungan ini mengakibatkan para petani rumput laut mengalami kerugian hasil produksi sehingga terjadi penurunan pendapatan yang diakibatkan rusaknya kualitas rumput laut. Akan tetapi, masyarakat setempat menyuarkan masalah tersebut kepada dinas kelautan agar pencemaran lingkungan ini tidak terjadi lagi, sehingga kualitas dari rumput laut kembali membaik dan dapat kembali meningkatkan pendapatan masyarakat setelah mendapat perhatian dari PT. HNI.³⁶ Berkurangnya pendapatan yang diterima oleh para petani rumput laut yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan membawa pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani tersebut. Pada saat itu, para petani mengeluh karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan maksimal.

³⁶ Hasil wawancara dengan Jusna selaku petani rumput laut, pada 18 Agustus 2020

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan menjadi tujuan investor asing. Kabupaten Bantaeng menerima investasi asing sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Penerimaan investasi asing ini berlandaskan pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kabupaten Bantaeng masuk dalam kategori kawasan ekonomi khusus, sehingga dapat membuat kebijakan sendiri tentang penanaman modal yakni Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang penanaman modal.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bantaeng dan PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (PT.HNI) adalah bentuk kerjasama *joint enterprise*. Kerjasama ini membawa pengaruh bagi perekonomian daerah dalam membantu proses pembangunan daerah yaitu dengan pemanfaatan dana PAD yang diterima Pemerintah Daerah dari pihak PT.HNI.

Dari hasil penelitian ini, penulis melihat bahwa menjadi seorang buruh tani, staf desa dengan sistem upah yang tidak teratur menjadi penyebab masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Dalam mengentaskan kesenjangan tersebut pemerintah daerah melalui kerjasama *joint enterprise* yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dengan PT. HNI merupakan cara pemerintah daerah dalam membantu masyarakatnya untuk mensejahterakan masyarakat lokal. Hadirnya investasi ini memberikan perubahan dalam struktur lapangan usaha masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Dimana, terjadi pergeseran struktur perekonomian dari sektor *agriculture* ke sektor industri pengolahan.

Dengan membuka lapangan kerja baru dan mempekerjakan masyarakat lokal sebagai karyawan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang dapat menopang kehidupan mereka. Pada masa awal beroperasi, perusahaan telah melakukan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat sekitar wilayah perusahaan yang bukan karyawan, dalam hal ini ialah petani rumput laut. Sebelum karyawan tersebut bekerja di PT.HNI dalam pemenuhan kebutuhan (primer,sekunder,dan tersier) belum terpenuhi. Akan tetapi, semenjak bekerja di PT. HNI pemenuhan kebutuhan tersebut telah terpenuhi.

Dalam sistem upah yang diberikan PT. HNI kepadanya karyawannya, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan pada pasal 77 dan 78 menegaskan bahwa pekerja hanya dapat bekerja selama 8 jam/ hari dan penambahan 3 jam/ hari untuk waktu lembur, serta pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas wajib membayar karyawan dengan hitungan upah lembur. PT. HNI memberlakukan sistem kerja selama 12 jam/hari sebagaimana waktu kerja normal hanya 8 jam/hari dan penambahan waktu kerja 4 jam/hari terhitung lembur. Akan tetapi, upah waktu lembur tersebut hanya dihitung sebagai upah biasa yang kadang terbayarkan ataupun tidak terbayarkan.

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng sebaiknya membuka sektor-sektor ekonomi baru yang ditujukan untuk masyarakat lokal demi terciptanya kesejahteraan secara merata.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng sebaiknya rutin mengawasi aktifitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat sekitar

perusahaan, khususnya masalah terkait lingkungan laut yang akan berdampak langsung bagi petani rumput laut.

3. PT. HNI sebaiknya memberikan upah pada karyawan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. PT. HNI dianggap menyalahi aturan apabila dalam pemberian upah karyawan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Gemapress
- Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ikbar, Yanuar. 2014. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Reflika Aditama
- Ilmar, Aminuddin. 2007. *Hukum penanaman modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Sihombing, Jonker. 2009. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Warsono, Sony dkk. 2009. *Corporate Governance Concept and Model*. Yogyakarta: Center of Good Corporate Governance.

Jurnal:

- Aidilla, Mia. 2016. Kebijakan Investasi Asing Di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Asean Economic Community 2015. *JOM: FISIP*. 3 (1): 13
- Kurniawati, Dyah Estu. 2010. Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hubungan Internasional*. 5 (2): 94
- Mukti, T. A. 2015. Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. 1(1): 85-94.
- Purbaya, A.Ghofar. 2016. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi. *Journal of Economic*. 1 (1): 83
- Rachmat, Anugrah. 2014 Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 7 (1): 16

Dokumen:

Alfian. Muhammad Faizal. 2015. *Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Bantaeng Dengan China Machinery Engineering Corporations (Cmec) Dalam Pembangunan Bantaeng Industrial Park Tahun 2014*. Skripsi. Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Fatrah. Moh. Arlan K. 2019. *Pengaruh Investasi PT. Indonesia Morowali Industrial Park Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Morowali*. Skripsi. Makassar. Universitas Fajar

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal

Sinurat, Johanes. 2010. *Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Asing yang hendak melakukan Pembelian Saham Mayoritas melalui investasi portofolio dalam pasar modal (ditinjau dari UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*. Jakarta: Universitas Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Yauri. Yulianti. 2018. "Pengaruh Investasi Asing PT. Philips Seafoods Indonesia Terhadap Perekonomian di Kabupaten Barru. Skripsi. Makassar. Universitas Fajar

Internet:

Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Bantaeng*. Bantaengkab.bps.go.id/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-bantaeng-2016.html diakses pada 31 Maret 2020

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. "*Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2020*". (<https://bantaengkab.bps.go.id/publication/download.html> diakses pada 16 September 2020)

- Bank Indonesia. *Determinan FDI*.
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/kertaskerja/Documents/2558724f98094f85b24594cf44da3b5aWP200706.pdf> diakses pada 04 Maret 2020
- Ciptakarya Kabupaten Bantaeng. “*Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciaptakaryaan Kabupaten Bantaeng 2017-2021*”
http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOC_RPIJM_3a3df11b26_BAB%20IIBAB%20II%20Profil.pdf Diakses pada 24 Agustus 2020, 20:20)
- Disnakertrans Kabupaten Banten, “*Perbedaan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja*” (<https://disnakertrans.bantenprov.go.id/Berita/topic/282>, Diakses pada 1 September 2020, 23:05)
- Dosen Pendidikan. “*Faktor Produksi*”. (<https://www.dosenpendidikan.co.id/faktor-produksi/> Diakses pada 14 September 2020, 22:50)
- Halima Nur Pratiwi, “*Prosedur Pendirian PT Penanam Modal Asing (PMA)*” (<https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2019/01/25/pendirian-pt-pma-penanaman-modal-asing/> Diakses pada 24 Agustus 2020, 21:00)
- Huadi Steel Group. (<http://www.huadi.cc/aboutus.asp?rid=21>. Diakses pada 11 September 2020, 19.30)
- Humas Sul-Sel. *Investasi Asing Di Bantaeng*.
<https://smartcitymakassar.com/2019/01/27/investasi-di-bantaeng-ini-dia-profil-pt-huadi-nickel-alloy-indonesia/> Diakses pada 07 Maret 2020
- Kementerian Perindustrian. *Belum Bangun Pabrik Smelter, Perusahaan Tambang Dilarang Ekspor*. (<https://www.kemenperin.go.id/artikel/7247/Belum-Bangun-Pabrik-Smelter,-Perusahaan-Tambang-Dilarang-Ekspor>, diakses pada tanggal 5 September 2020, 01:13)
- Lexy Nantu. “*Huadi Nickel Tambah Investasi Rp. 6.5 Triliyun Untuk Smelter Bantaeng*”. (<https://theinsiderstories.com/huadi-nickel-alloy-tambahkan-rp6-5-triliun-untuk-membangun-smelter-bantaeng/> Diakses pada 12 September 2020, 01:06)
- Maitena Duce, Baco de Escpana, *Definitions of Foreign Direct Investment (FDI): a methodological note*, 31 Juli 2003, hal. 02,
<https://www.bis.org/publ/cgfs22bde3.pdf> diakses pada 04 Maret 2020
- PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, “*Profil*” (<http://huadi.co.id/#profil>, Diakses pada 24 Agustus 2020, 24:00)
- Sarwedi. *investasi Asing Langsung Di Indonesia Dan Faktor Yang Mempengaruhinya* <<http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>> [accessed 24 Maret 2020].
- Srikant Misra, *Study of Implication of Indian Economy*: Internal University: Lucknow, Uttar Pradesh, India, 2012, hal 03, diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Srikant_Misra2/publication/228259795

[_Study_of_Implications_of_FDI_on_Indian_Economy/links/54930fb80cf22d7925d79d9b/Study-of-Implications-of-FDI-on-Indian-Economy.pdf?origin=publication_detail](https://www.investopedia.com/ask/answers/043015/what-difference-between-green-field-and-brown-fiel-investment) diakses pada 04 Maret 2020

Troy Segal. "Greenfield vs Brownfield Investment: What's the Difference" (<https://www.investopedia.com/ask/answers/043015/what-difference-between-green-field-and-brown-fiel-investment>. Diakses pada 11 September 2020: 19.58)

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Dokumentasi Penelitian
2. Skripsi Wawancara
3. Surat Izin Penelitian Pemkab. Bantaeng



Peneliti sedang mewawancarai ibu Riswanti Anwar, S.T selaku Seksi Promosi dan Kerjasama Kabupaten Bantaeng



Peneliti sedang mewawancarai bapak Ahmad Yani, S.E., M.Si selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Investasi



Peneliti sedang mewawancarai masyarakat sekitar wilayah perusahaan PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Asumi : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/135/PLU/DPM-PTSP/II/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NURLYVANI
Jenis Kelamin : Perempuan
N I M : 1610521010
No. KTP : 7324045002980003
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Fajar
Alamat : Jl. A. Niyiwi Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :
Pengaruh Investasi Asing PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia Terhadap Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Bantaeng

Lokasi Penelitian : Kantor DPMPTSP Kab. Bantaeng

Lama Penelitian : 23 Juli 2020 s.d. 24 Agustus 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Menaatinya semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



2202019009000002



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng

Pada tanggal : 21 Juli 2020

a.n. BUPATI BANTAENG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,

MUHAMMAD TAFSIR P. S.S., M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690515 199803 1 012

Pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada pihak kantor DPMPTSP Kabupaten Bantaeng:

1. Apa saja potensi yang ada di Kabupaten Bantaeng sehingga dapat menarik para investor?
2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dengan PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia?
3. Apa kontribusi PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia terhadap Kabupaten Bantaeng?
4. Apakah PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia dalam melakukan rekrut karyawan mengutamakan masyarakat lokal di Kabupaten Bantaeng?
5. Apakah PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia membawa pengaruh terhadap perekonomian daerah?

Pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada karyawan PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia:

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda?
2. Apakah anda merupakan penduduk asli Bantaeng atau pendatang?
3. Dimana anda bekerja sebelum bekerja di PT. HNI? Berapa upah yang anda terima saat itu?
4. Apa jabatan / posisi anda saat ini di PT. HNI?
5. Berapa lama telah bekerja di PT. HNI?
6. Berapa upah yang anda terima setiap bulannya selama bekerja di PT. HNI?
7. Apakah anda diupah ketika lembur ? berapa upah dalam satu jam?
8. Apakah kebutuhan primer, sekunder, tersier anda telah terpenuhi sebelum menjadi karyawan di perusahaan ini?
9. Apakah kebutuhan primer, sekunder, tersier anda telah terpenuhi setelah menjadi karyawan di perusahaan ini? Apa saja dari kebutuhan-kebutuhan tersebut yang telah terpenuhi?
10. Bagaimana pendapat anda mengenai kehadiran PT. HNI sebagai investasi asing di Bantaeng?

Nama: Nurlyvani

Jurusan: Hubungan Internasional

Konsentrasi: Ekonomi Politik Internasional

Mahasiswa: Universitas Fajar

Wawancara I

Kamis, 2 Juli 2020

Melalui Media Sosial (Instagram)

Profil Informan :

- a. Nama : Syamsul Alam Saputra
- b. Usia : 25 Tahun
- c. Suku Bangsa : Indonesia
- d. Pekerjaan : Karyawan (Alat Berat)

Pertanyaan Penelitian :

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda?
J: 4 orang
2. Apakah anda merupakan penduduk asli Bantaeng atau pendatang?
J: iya, saya penduduk asli Bantaeng
3. Dimana anda bekerja sebelum bekerja di PT. HNI? Berapa upah yang anda terima saat itu?
J: di Retus Palm Oil Mill Tradewinds, Malaysia. Gaji saya sebesar Rp. 7.000.000 – Rp. 10.000.000
4. Apa jabatan / posisi anda saat ini di PT. HNI?
J: Karyawan divisi alat berat (*dump truck*)
5. Berapa lama telah bekerja di PT. HNI?
J: 1 tahun 5 bulan
6. Berapa upah yang anda terima setiap bulannya selama bekerja di PT. HNI?
J: tergantung lembur, tapi biasanya dikisaran 4,7 – 6 juta
7. Apakah anda diupah ketika lembur ? berapa upah dalam satu jam?
J: iya. Saya tidak bisa menjelaskan hitungan upah yang saya dapatkan perjam
8. Apakah kebutuhan primer, sekunder, tersier anda telah terpenuhi sebelum menjadi karyawan di perusahaan ini?

J. belum. Semenjak saya pulang dari Malaysia, saya menjual laptop saya hanya untuk memenuhi kebutuhan makan saya selama beberapa bulan

9. Apakah kebutuhan primer, sekunder, tersier anda telah terpenuhi setelah menjadi karyawan di perusahaan ini? Apa saja dari kebutuhan-kebutuhan tersebut yang telah terpenuhi?

J: iya. Saya merasa bahwa semenjak saya bekerja di perusahaan ini saya dapat membeli motor, tanah, dan melengkapi studio pembuatan konten, dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan saya yang telah terpenuhi.

10. Bagaimana pendapat anda mengenai kehadiran PT. HNI sebagai investasi asing di Bantaeng?

J: sangat membantu. Sebab dapat membuka lapangan kerja baru.

Nama: Nurlyvani

Jurusan : Hubungan Internasional

Konsentrasi : Ekonomi Politik Internasional

Mahasiswa : Universitas Fajar

Wawancara II

Senin, 31 Agustus 2020

Melalui Media Sosial (Instagram)

Profil Informan :

- Nama : Renaldi Saso
- Usia : 22 Tahun
- Pekerjaan : Karyawan divisi produksi

Pertanyaan Penelitian :

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda?

J: 5 orang

2. Apakah anda merupakan penduduk asli Bantaeng atau pendatang?

J: penduduk Bantaeng

3. Dimana anda bekerja sebelum bekerja di PT. HNI? Berapa upah yang anda terima saat itu?

J: saya hanya petani dan staf desa, upah dikantor desa Rp. 300.000 perbulan dan dibayarkan selama 3 bulan sekali.

4. Apa jabatan / posisi anda saat ini di PT. HNI?

J: Karyawan divisi Produksi

5. Berapa lama telah bekerja di PT. HNI?

J: 26 bulan

6. Berapa upah yang anda terima setiap bulannya selama bekerja di PT. HNI?

J: gaji pokok Rp. 3.100.000 + insentif kehadiran Rp.250.000 + insentif posisi Rp. 250. 000.

7. Apakah anda diupah ketika lembur ? berapa upah dalam satu jam?

J: iya, tetapi upah lembur yang mestinya kami terima dua kali lipat dari hitungan gaji biasa, kadang terbayarkan dan kadang tidak terbayarkan.

8. Apakah kebutuhan primer, sekunder, tersier anda telah terpenuhi sebelum menjadi karyawan di perusahaan ini?

J: belum.

9. Apakah kebutuhan primer, sekunder, tersier anda telah terpenuhi setelah menjadi karyawan di perusahaan ini? Apa saja dari kebutuhan-kebutuhan tersebut yang telah terpenuhi?

J: iya sudah terpenuhi. Terkait kebutuhan makanan sangat terpenuhi, kebutuhan sekunder juga terpenuhi, kebutuhan tersier seperti mobil saya juga sudah punya.

10. Bagaimana pendapat anda mengenai kehadiran PT. HNI sebagai investasi asing di Bantaeng?

J: kehadiran investasi ini sangat membantu masyarakat lokal. Karena rata-rata karyawan diprioritaskan penduduk lokal sehingga mampu untuk membantu perekonomian warga sekitar.